

Analisis CSIS

Stabilitas Internasional dan Politik di Masa Pandemi Covid-19

Upaya PBB dalam Penyelesaian Konflik
Internasional di Masa Covid-19

Fitriani

Pemilihan Kepala Daerah, Politik Biaya Tinggi,
dan Korupsi di Indonesia

Leo Agustino & Indah Fitriani

Politik Informal dalam Pembangunan Desa
dan Implikasinya pada Penguatan
Demokrasi Lokal di Indonesia

Asrinaldi & Jenasti Viona

Resensi Buku:
Freeport: Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara

Ferdy Hasiman

PENGANTAR REDAKSI 148-149

ANALISIS PERISTIWA

Tinjauan Perkembangan Politik
Pilkada 2020, Revisi UU Pemilu
dan Kepemimpinan Politik
di Masa Pandemi Covid-19

ARYA FERNANDES 150-159

Tinjauan Perkembangan Ekonomi
Dampak Awal Ekonomi
dan Respon Kebijakan Indonesia
di Masa Pandemi Covid-19

IRA SETIATI, DANDY RAFITRANDI
& FADLI JIHAD 160-175

Tinjauan Perkembangan
Regional dan Global
Dinamika Regional di
Masa Pandemi Covid-19

MUHAMMAD HABIB
ABIYAN DZAKWAN 176-191

ARTIKEL

Upaya PBB dalam Penyelesaian Konflik
Internasional di Masa Covid-19

FITRIANI 192-209

Pemilihan Kepala Daerah, Politik Biaya Tinggi
dan Korupsi di Indonesia

LEO AGUSTINO & INDAH FITRIANI 210-227

Politik Informal dalam Pembangunan Desa
dan Implikasinya pada Penguatan
Demokrasi Lokal di Indonesia

ASRINALDI & JENASTI VIONA 228-248

RESENSI BUKU

Freeport:
Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara

FERDY HASIMAN 249-253

Pemilihan Kepala Daerah, Politik Biaya Tinggi, dan Korupsi di Indonesia

LEO AGUSTINO & INDAH FITRIANI

Abstrak

Pemilihan kepala daerah langsung atau Pilkada langsung melabirkan dua wajah bagi politik Indonesia. Di satu sisi wajah positif ke arah demokrasi; di sisi lainnya, menampilkan dampak negatif. Dampak positifnya meliputi upaya dalam memantapkan legitimasi politik pemerintah daerah, mewujudkan pemberdayaan politik warga, melembagakan mekanisme checks and balances antar-lembaga di daerah, dan munculnya kepala-kepala daerah perempuan. Sementara itu, dampak negatif Pilkada langsung adalah politik biaya tinggi. Biaya tinggi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti candidacy buying, biaya kampanye, biaya saksi pada saat Pilkada berlangsung, biaya konsultan politik, dan (jika diperlukan) biaya banding ke MK. Karena itu tidak heran, kandidat yang menang akan berusaha untuk mengembalikan modalnya dengan cara korupsi. Paling tidak ada empat modus kepala daerah untuk mengembalikan modal politiknya, yaitu: suap pengurusan perizinan, jual-beli jabatan, suap pengadaan proyek dan barang, dan manipulasi bantuan sosial (Bansos). Dilema Pilkada ini menyisakan pekerjaan rumah yang tidak kecil bagi pendalaman demokrasi di Indonesia, menyangkut soal mengapa pilkada berbiaya tinggi dan tindak pidana korupsi apa yang dilakukan oleh para kepala daerah?

Kata kunci: *Pilkada, kepala daerah, suap, korupsi.*

Pengantar

Pemilihan kepala daerah secara langsung atau sering disingkat Pilkada (langsung) di Indonesia telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2005. Hal ini merupakan konsekuensi politik dari demokratisasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998. Sekaligus merupakan aplikasi dari perubahan sistem pemilihan tidak langsung (oleh anggota dewan) ke pemilihan langsung (oleh pemilih) pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2004. Pemilihan kepala daerah ini bertujuan untuk memilih gubernur (tingkat provinsi) dan bupati serta wali kota (untuk tingkat kabupaten dan kota) yang selama Orde Baru dilakukan dan dikendalikan oleh “keinginan” pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pilkada dianggap sebagai pelaksanaan sekaligus proses demokrasi di aras lokal. Setidaknya ada empat alasan mengapa Pilkada dianggap mendorong proses pendalaman demokrasi di level lokal di Indonesia.

Pertama, memberikan legitimasi yang besar pada pimpinan daerah (Sulistiyanto and Erb 2009). Pada era Orde Baru, kepala daerah ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga legitimasinya kurang terasa di mata publik. Tapi pada era Reformasi Pilkada dipilih langsung oleh warga melalui mekanisme pemilihan langsung – kondisi ini melembagakan legitimasi kepala daerah yang besar. Dengan legitimasi ini pula kepala daerah berkesempatan untuk berinovasi, berkarya, dan mencipta secara maksimal suatu pendekatan baru (tanpa harus didikte oleh pemerintah pusat) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Selain itu, situasi ini mendorong terwujudnya akuntabilitas dan responsivitas kepala daerah. Pilkada yang dikombinasikan dengan kebijakan otonomi mencetuskan pemerintahan yang lebih bertanggungjawab dan responsif atas pelbagai keperluan rakyatnya. Dalam konteks demokrasi lokal, akuntabilitas harus dimaknai sebagai kemampuan pemerintah dalam memenuhi sebagian besar tuntutan warganya yang muaranya adalah pemerataan sosio-ekonomi dan politik. Manakala responsivitas bukan hanya diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menanggapi pelbagai keperluan warganya, akan tetapi adanya kemauan dari pemerintah daerah untuk mendistribusikan pelayanan publik secara optimal. *Kedua*, mengembalikan kedaulatan (dalam hal hak memilih) kepada rakyat (Agustino 2014). Kondisi ini berbeda dengan era Orde Baru Soeharto di mana kepala daerah dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dampak lanjutan dari pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah mendorong terjadinya peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan

politik dan turut mengembangkan modal sosial warga atas satu keyakinan bahwa masyarakat setempat lebih mengetahui masalah yang mereka rasakan dibandingkan pemerintah pusat di Jakarta. Untuk menyelesaikan masalah, masyarakat akan saling berinteraksi satu sama lain mengembangkan komitmen bersama, yang pada akhirnya menyuburkan sifat saling percaya, toleransi, kerja sama, dan solidaritas.

Ketiga, mengeliminir kuasa eksekutif yang terlalu berlebihan dengan cara melembagakan mekanisme *checks and balances* antar-lembaga di daerah. Mekanisme ini menutup kemungkinan terjadinya kekuatan hanya pada satu lembaga. Pada era Orde Baru, lembaga eksekutif berhasil memperkuat dirinya sebagai lembaga *superbody* atas lembaga-lembaga politik lainnya sehingga melahirkan *executive heavy* dalam kehidupan politik lokal.¹ Melalui pelbagai langkah perbaikan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah, termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, keadaan tersebut berusaha ditempatkan pada posisinya yang wajar, di mana eksekutif dan legislatif berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Penempatan kembali lembaga eksekutif dan legislatif pada posisi yang seimbang mencerminkan upaya perbaikan dalam sistem politik di Indonesia. *Keempat*, munculnya kepala-kepala daerah perempuan – yang selama Orde Baru tidak pernah terjadi (Agustino 2019). Beberapa nama kepala daerah perempuan itu antara lain: Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), Airin Rachmi Diany (Wali Kota Tangerang Selatan), Iti Octavia (Bupati Lebak), Cellica Nurracdiana (Bupati Karawang), dan lainnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa politik pada era Reformasi lebih terbuka dan semakin mengedepankan nilai-nilai demokrasi, seperti persamaan hak politik dan toleransi.²

Namun setelah lima belas tahun berjalan, dampak negatif pelaksanaan Pilkada langsung pun turut menguat, terutama politik biaya tinggi yang memunculkan perilaku korupsi para kepala daerah.

1. Eksekutif pada era Orde Baru memiliki kuasa yang sangat dominan, mulai dari merancang, menetapkan, hingga melaksanakan kebijakan. Pada masa itu, parlemen di tingkat pusat maupun daerah hanya dijadikan *rubber-stamp* bagi kepentingan penguasa pusat melalui kaki-tangannya di daerah. Akibatnya, kebutuhan nyata rakyat sukar terealisasi karena kebutuhan rakyat “tersandera” oleh kepentingan pusat yang disetujui oleh anggota dewan daerah. Lihat Liddle (1996) dan Crouch (2010).
2. Sebelumnya sikap dan perilaku dalam kehidupan politik di Indonesia sangat intoleran. Misalnya, ketika anggota parlemen pusat menolak pencalonan Megawati sebagai presiden dengan alasan identitas perempuan. Padahal partainya memenangi Pemilu pada 1999. Sikap intoleran terhadap Megawati didasarkan pada penafsiran doktrin Islam yang pada waktu itu digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Pendapat bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi pemimpin di antarannya dilandaskan pada penafsiran ayat al-Quran: *al-rijāl qawwāmūn ‘alā nīsā* (Q.S. al-Nisa 4:34). Tetapi melalui Pilkada, tidak sedikit kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah perempuan. Melalui Pilkada mendorong proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal terjadi.

Mendagri Tito Karnavian, meminta Pilkada tersebut untuk dievaluasi (Astuti 2019; Arigi 2019; Maulana 2020), termasuk implementasinya antara satu daerah dengan daerah lain tidak sama. Penyelenggaraan Pilkada politik biaya tinggi (Putri 2019; Sari 2019), setidaknya menguatkan kembali beberapa kajian sebelumnya (Wibowo 2013; Aspinall & Sukmajati 2015; KPK 2015; Muhtadi 2019). Akan tetapi, evaluasi ini tertunda karena terjadinya penyebaran pandemi Covid-19. Pertanyaannya, kenapa Pilkada langsung dianggap memakan biaya tinggi? Tindak korupsi apa yang dilakukan oleh kepala daerah dalam konteks Pilkada?

Korupsi dan *Vote Buying*

Pada era Reformasi, korupsi bersinggungan langsung dengan Pilkada dan rakyat. Karena dalam kontestasi ini *vote-buying* telah melekat dalam kehidupan politik di Indonesia. Ini karena korupsi terkait erat dengan klientilisme di mana, “*the proffering of material goods in return for electoral support, where the criterion of distribution that the patron uses is simply: did you (will you) support me?*” (Stokes 2007: 605). Sehingga mendorong kandidat untuk mempersiapkan sumber daya finansial yang tidak sedikit dalam masa kampanye agar terpilih. Konteks ini sejalan dengan argumen Kitschelt dan Wilkinson (2007:2) yang menyatakan, “... *the direct exchange of a citizen's vote in return for direct payments or continuing access to employment, goods, and services.*” Yang ujung-ujungnya mengakibatkan politik biaya tinggi. Kajian Aspinall dan Sukmajati (2015) bersama tim menjelaskan fenomena ini di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian difokuskan pada kontestasi politik yang dilaksanakan pada 2014 yang dilakukan di sejumlah daerah. Hasilnya mengejutkan karena politik uang terjadi di semua daerah yang dijadikan basis penelitian. Ada mekanisme klientilisme dan simbiosis-mutualisme antara kandidat dan pemilih yang masing-masing dari mereka saling membutuhkan. Unikny, gejala yang muncul dari kajian ini, pemilih berpeluang mengubah pilihannya mendekati atau pada hari pencoblosan dengan iming-iming uang, barang, ataupun janji.

Vote buying atau politik uang menjadi fenomena yang tidak bisa dilepaskan dengan budaya patron-klien di Indonesia. Kajian Muhtadi (2019) menjelaskan, patron-klien adalah produk sosial-budaya di mana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (*patrons*) memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya (*clients*). Di samping itu, relasi antara identitas kepartaian yang lemah menjadi

ruang bagi menguatnya praktik politik uang. Terlepas dari pragmatisme politik dari pemilih, politik uang juga tidak lepas dari lemahnya kedekatan psikologi pemilih dengan ideologi partai. Dalam hal ini, partai gagal membangun *positioning* di mata pemilih sehingga tidak ada kedekatan emosional dan ideologis antara partai dengan pemilihnya. Akibat lemahnya identitas kepartaian ini membawa konsekuensi negatif pada partai karena pemilih (ataupun konstituen) tak jarang mengabaikan instruksi dan arahan partai. Implikasinya, partai melakukan pembelian suara untuk memastikan kemenangan ada di tangan mereka.

Politik Biaya Tinggi: Akar Korupsi?

Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan pada sub judul ini. Akan tetapi bila merujuk pada pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bahwa akar korupsi di daerah disebabkan oleh politik biaya tinggi saat Pilkada (*Tempo* 25 November-1 Desember 2019). Ketika para calon terpilih menjadi kepala daerah, mereka kemudian menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Untuk apa uang itu digunakan, dan berapa banyak? Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa nara sumber (dan analisis dari pelbagai pemberitaan media), seperti: mantan kandidat kepala daerah; mantan tim sukses/tim pemenang; akademisi; aktivis NGO; wartawan; investor politik (atau pemodal para kandidat kepala daerah); tokoh formal maupun informal; dan pengusaha percetakan, pembuat kaos, stiker, dan pernak-pernik kampanye, hasilnya sebagai berikut. Proses penjarangan dan pengusungan calon tentu berbeda dengan proses Pilkada tidak langsung – yang dilakukan oleh anggota Dewan. Salah satunya biaya atau ongkos politik yang makin besar karena pencalonan seorang kandidat pada era Pilkada langsung tidak hanya disetujui oleh pengurus partai tingkat kabupaten/kota, tetapi juga harus ada rekomendasi dan Surat Keputusan (SK) dari tingkat provinsi (Dewan Pimpinan Daerah-DPD) partai yang mengusung (bdk. Movanita 2018; Saiful 2020). Inilah yang disebut dengan *candicacy-buying* di mana kandidat secara jor-joran “membeli restu” partai pengusung dari tingkat pimpinan daerah hingga pusat agar disokong menjadi kandidat kepala daerah.

Adanya kewajiban rekomendasi dari pengurus partai tingkat provinsi maupun pusat ini yang kerap menimbulkan perbedaan Penetapan SK pasangan calon yang diusung partai politik pada saat pra Pilkada.

Ko
kan
Dep
Sete
pen
kan
sar
sep
keti
pen
hasi
Pim
200
part
ini
Kor
mer
Ban
Nu
pra
I
ma
di
cak
gut
se
(b
un
at
ka
pe
ma
se
ber
Rp
be
int

Kota Depok pada Pilkada 2005, misalnya, pada proses pengusungan kandidat walikota semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Depok minus PKS sepakat menunjuk Badrul Kamal sebagai calon walikota. Setelah ada kesepakatan, keluarlah SK dari masing-masing pengurus partai pengusung. Akan tetapi di tengah perjalanan, muncul ketidaksepahaman karena partai pengusung menghendaki wakil yang berbeda dengan saran Badrul Kamal – yaitu Sihabuddin Ahmad. Pengusung yang tidak sepakat menarik dukungan Badrul Kamal. Akibatnya ada beberapa partai ketika mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) rekomendasi dari pengurus pusat (DPP) atau pengurus provinsi (DPD) berbeda dengan hasil akhir pengusungan calon oleh pengurus partai tingkat kota (Dewan Pimpinan Wilayah-DPW). Kasus lain Sukawi Sutarip pada Pilkada tahun 2005. Pada awalnya ia dicalonkan oleh PDIP, tetapi kemudian berganti partai pengusung, yaitu PPP, PAN, dan PKB. Terjadinya *Party-switching* ini diduga karena mahalnya “restu” yang mesti dibayar. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki, pernah mengundurkan diri dari pencalonan kandidat kepala daerah Gubernur Banten karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Di tingkat nasional, Nurcholish Madjid terpaksa mengundurkan diri dari pemilihan calon presiden dari Partai Golkar karena merasa tidak memiliki “gizi”/uang.

Membesarnya ongkos Pilkada juga dipakai untuk biaya sosialisasi pada masa kampanye. Berdasarkan wawancara dengan beberapa nara sumber di Jawa Barat dan daerah lain, biaya kampanye yang dikeluarkan seorang calon bupati atau walikota antara Rp 3 miliar-Rp 25 miliar. Untuk calon gubernur berkisar Rp 8 miliar-Rp200 miliar. Kalkulasinya kurang lebih sebagai berikut.³ Pertama seorang kandidat yang diusung oleh partai politik (baik dari satu partai/ gabungan partai), biasanya dikeluarkan anggaran untuk menyewa kantor (pemenangan) mulai dari tingkat bawah hingga atas (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota). Besarnya uang sewa kantor tergantung dari strategi kandidat, dengan menggunakan jasa partai pengusung sewa kantor lebih murah. Apabila dari tim pemenangan maka sewa kantor dengan harga pasar. Pada tingkat desa/kelurahan, sewa kantor setidaknya Rp 5 juta- Rp10/bulan. Pada tingkat kecamatan, berkisar Rp 15 juta-Rp 25 juta/bulan, di tingkat kabupaten/kota, Rp 40 juta-Rp80 juta/bulan. Kedua, biaya operasional kesekretariatan berupa alat tulis kantor, sewa kendaraan, transportasi, listrik, telepon, internet, makan dan minum, honor staf sekretariat serta operasional

3. Semua angka dan keterangan dalam tulisan ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan beberapa aktor.

tim lapangan (transportasi, akomodasi, telepon, makan dan minum). Besarnya anggaran untuk tiap bulan kebutuhan sekretariat berbeda-beda antara desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Jika dirata-rata antara Rp5 juta hingga Rp50 juta. Ketiga, biaya pembuatan alat peraga kampanye, seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, stiker, pamflet, kaos, jaket, topi, kalender, dan lainnya. Anggaran untuk satu spanduk atau umbul-umbul antara Rp100ribu-Rp250ribu/buah; baliho antara Rp150ribu-Rp500ribu/buah; stiker Rp 1.500- Rp7.500/buah; pamflet dari Rp 100ribu-Rp 250ribu/rim; kaos Rp 35ribu-Rp75ribu/kaos; jaket dari Rp 75ribu-Rp150ribu/buah, topi Rp 35ribu-Rp 45ribu/buah, dan kalender rata-rata Rp 5.000/lembar.

Keempat, biaya kampanye, yang terdiri dari banyak varian mulai dari akomodasi hingga transportasi berupa: uang transportasi, uang makan peserta kampanye, sewa panggung dan *sound-system*, pembawa acara/MC, pengisi acara (mubaligh, artis, dan lain-lain), serta uang jalan juru kampanye. Anggaran yang dikeluarkan untuk sekali kampanye, berupa: uang jalan dan uang makan per peserta kampanye antara Rp 50ribu-Rp75ribu/orang, sewa panggung dan *sound-system* antara Rp100juta-Rp 250juta, pembawa acara antara Rp 2juta-Rp 5juta, pengisi acara (mubaligh, artis, dan lain-lain) antara Rp 2juta-Rp 25juta, dan juru kampanye antara Rp 750ribu-Rp2,5juta. Kelima, biaya sumbangan, yang dikeluarkan kandidat pada saat ia berkunjung atau diundang oleh kelompok agama, komunitas, atau kelompok masyarakat lainnya. Berdasarkan wawancara dengan narasumber (mantan kandidat kepala daerah) bahwa semua undangan dari kelompok agama, komunitas, atau kelompok masyarakat lain yang dihidirinya akan selalu diberinya sumbangan dalam bentuk langsung pada saat kegiatan atau melalui bantuan sosial (biasanya dilakukan oleh para petahana), sebesar antara Rp 5juta-Rp 250juta

Keenam, biaya iklan, meliputi iklan di media-cetak dan media-elektronik. Untuk media cetak meliputi koran, majalah, hingga tabloid. Bahkan ada pula kandidat yang membuat iklan dalam bentuk buku, berupa biografi dan juga sumbangan al-Qur'an. Sedangkan iklan melalui media elektronik, meliputi: iklan radio, televisi, DCD, Youtube, Instagram, serta web pribadi. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk iklan di media cetak berkisar antara Rp 5juta-Rp100juta per paket penayangan. Iklan di media elektronik antara Rp 20juta-Rp 5miliar. Pada Pilkada 2018, setidaknya tercatat bahwa belanja iklan di televisi mencapai lebih dari Rp 29miliar

(Agung 2018). Ketujuh, biaya “serangan fajar.”⁴ Hasil wawancara dengan beberapa mantan relawan pemenangan kandidat, pengusaha pendukung mantan kandidat, mantan anggota panitia pengawas (Panwas) Pilkada, dan narasumber lain; menyebutkan bahwa tradisi “serangan fajar” sudah menjadi lumrah yang dilakukan oleh para kandidat. Meski motifnya bermacam-macam, akan tetapi kebanyakan modusnya memberi uang menjelang pemilihan berlangsung, sebesar antara Rp 20 ribu hingga Rp 500 ribu/orang. Ada juga yang berupa sembako, *voucher* yang dapat diambil setelah pemilihan, dsb. Praktik *vote buying* dalam politik semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia (Muhtadi 2019), akan tetapi juga di Malaysia (Scott 1985), Argentina (Brusco *et al.* 2004), Nigeria (Bratton 2008), dan lainnya – dengan cara yang berbeda-beda.

Seorang nara sumber menyatakan bahwa dua malam sebelum pemilihan, ia dan beberapa rekannya diberi tugas memasukkan uang sebanyak Rp 5 miliar ke dalam amplop dengan besaran uang per amplop sebesar Rp10 ribu-Rp 50 ribu.⁵ Uang itu kemudian diselipkan ke dalam rumah melalui bawah pintu rumah penduduk dengan melampirkan foto pasangan calon. Anggaran yang di keluarkan untuk “serangan fajar” biasanya antara Rp 2 miliar hingga Rp 20 miliar. Selain *candicacy buying* dan biaya kampanye, biaya Pilkada menjadi semakin besar karena pembiayaan kepada para saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Setiap saksi di TPS biasanya diberikan “uang lelah” sebesar Rp 100 ribu-Rp 250 ribu. Ketika pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada November 2007, misalnya, upah seorang saksi berkisar antara Rp 100 ribu-Rp 150 ribu perorang. Seorang kandidat dari Partai Golkar jauh-jauh hari telah menyiapkan dana sebesar Rp 5,2 miliar untuk membayar upah para saksi agar suara mereka tidak dimanipulasi di TPS. Hal ini sejalan dengan temuan Mietzner (2011: 129), yang menyatakan paling tidak biaya tambahan untuk mengupah saksi berkisar Rp10 miliar-Rp20 miliar.

Sementara itu, dalam Pilkada politik pencitraan adalah sesuatu hal yang lumrah. Peran konsultan politik menjadi sangat penting untuk memberikan masukan kepada kandidat agar mereka bisa “dikenal,”

4. “Serangan Fajar” adalah istilah dalam Pilkada di mana kandidat baik langsung atau tidak melakukan *vote-buying* dengan memberikan uang atau benda kepada calon pemilih agar pemilih memilih kandidat yang memberikan bantuan tersebut. Modus “serangan fajar” adalah menggerakkan tim pemenangannya untuk bergerak ke rumah-rumah pemilih pada malam hari hingga menjelang waktu pemilihan dengan tujuan mempengaruhi preferensi pemilih pada detik akhir pemilu. “Serangan fajar” merupakan strategi yang ampuh oleh para kandidat (Muhtadi, 2019).

5. Narasumber adalah salah seorang anggota tim pemenangan kandidat walikota di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat.

“dicintai,” dan “dipilih” oleh publik. Akan tetapi, biaya konsultasi politik tidak murah. Setidaknya ada beberapa hal yang ditawarkan oleh konsultan politik sebelum konsultasi itu dilaksanakan. Pertama, survei elektabilitas kandidat, yang berfungsi untuk mengetahui peluang keterpilihan kandidat dalam Pilkada. Anggaran yang dikeluarkan untuk sekali survei antara Rp 250 juta hingga Rp 750 juta untuk sekali survei, dan biasanya hingga jelang pemilihan ada 3-5 kali survei.⁶ Biaya ini belum termasuk biaya pendampingan dan konsultasi jangka panjang. Per tahun biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat untuk menyewa jasa lembaga konsultan politik di Indonesia antara Rp 2,5 miliar hingga Rp10 miliar. Disamping itu adalah biaya banding ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai kesempatan terakhir apabila kandidat tidak menerima kekalahan dengan materi gugatan dugaan praktik pembelian suara atau politik uang yang dilakukan lawan politiknya. Besarannya biaya yang dikeluarkan penggugat untuk banding ke MK antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 10 miliar.

Berdasarkan wawancara dan informasi yang diperoleh tentang besarnya biaya dan angka yang diakumulasi, maka total pembiayaan Pilkada sekitar Rp 50 miliar lebih. Litbang Kementerian Dalam Negeri pada 2016 pernah merilis bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon untuk tingkat kota/kabupaten mencapai angka Rp 30 miliar, sedangkan untuk Pilkada gubernur sekitar Rp20 miliar hingga Rp100 miliar (Asril 2016). Dari data angka tersebut penulis meragukan keseriusan kepala daerah yang terpilih, dapat bekerja demi rakyat. Pasangan terpilih akan berpikir untuk mengembalikan moda yang telah dikeluarkan. Pelayanan bagi publik, kesejahteraan rakyat/ daerah, dan janji-janji muluk pada saat kampanye menjadi mustahil terealisasi. Dalam kajian Rose-Ackerman (1999) dan Gupta *et al.* (2001) terdahulu, juga disebutkan.

Jika disimulasikan, pendapatan dan pengeluaran selama Pilkada sulit bagi pasangan calon untuk mengembalikan semua uangnya. Gaji dan tunjangan lain seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkisar antara Rp 6,7 juta sampai Rp 200 juta per bulan. Jika dihitung selama lima tahun penghasilan yang diperoleh antara Rp 402 juta hingga Rp 12 miliar. Sedangkan pengeluaran seorang kandidat dalam biaya Pilkada sebesar Rp100 miliar, yang modal ini dibagi dua dengan calon wakil. Angka yang mesti dikeluarkan oleh masing-masing kandidat adalah Rp50 miliar. Jika mereka menang maka angka setiap tahun modal yang harus dikembalikan sebesar Rp10 miliar atau Rp 834 juta per bulan

6. Survei pertama, disebut survei pendahuluan, bertujuan mengetahui tingkat popularitas kandidat; survei kedua dan seterusnya dilaksanakan untuk mengetahui efek pencitraan yang sudah dilakukan.

(sama dengan Rp28 juta per hari). Jika dicermati maka ada selisih yang cukup besar antara pendapatan dan pengeluaran. Kondisi ini memaksa para pemenang berusaha “kerja keras” untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Inilah awal penyebab korupsi pasca Pilkada terjadi di Indonesia.

Modus Korupsi Para Pemenang

Modus apa saja yang biasanya dilakukan oleh seorang kepala daerah untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan pada saat Pilkada? Dari hasil wawancara, pemberitaan media serta kajian para ahli, diperoleh temuan sebagai berikut. Kepala daerah dengan kuasa yang dimilikinya dapat melakukan apa saja sehingga tindak korupsi dapat terjadi. Pertama, korupsi/suap pengurusan perizinan. Birokrasi dan regulasi di Indonesia sering dianggap sebagai sumbat perizinan dan investasi. Ini dimungkinkan karena birokrasi cenderung tidak bergerak apabila tidak “dilumasi.” Regulasi yang dianggap terlalu berbelit-belit, syarat yang terlalu banyak dan berliku, serta penyelesaian izin yang dari sisi waktu lama membuat para investor mencari jalan keluar dengan memanfaatkan celah regulasi yang lemah. Negosiasi dalam bentuk suap biasanya menjadi jalan keluar paling mudah dan banyak dipilih. Kasus mega proyek Meikarta di Bekasi, merupakan salah satu contoh.

Sebuah proyek ambisius yang sedang dibangun oleh Lippo Group menawarkan kota mandiri yang terdiri dari apartemen, sekolah, rumah sakit, hotel, perkantoran, dan pusat hiburan. Namun sebelum izin itu terbit, Lippo Group sudah menjual bahwa lahan yang akan dibangun berdiri di atas ratusan hektar. Izin yang belum terbit, diantaranya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi (Fitra 2019). Untuk mempercepat perizinan, pihak Lippo Group menyuap beberapa elite di Pemerintah Kabupaten Bekasi, salah satunya Bupati Bekasi waktu itu, Neneng Hassanah Yasin. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2015-2019, Basaria Panjaitan, mengatakan bahwa hampir 80 persen penanganan penindakan KPK di bidang korupsi perizinan (Purbaya 2019).

Kedua, jual-beli jabatan. Kasus ini terjadi di banyak tempat meski yang paling menyita perhatian terjadi di Klaten dengan terungkapnya

“pemungutan biaya” oleh KPK yang dilakukan Sri Hartini (Bupati Klaten Periode 2016-2021) pada 2017. Harga jabatan atau pekerjaan-pekerjaan tersebut sangat variatif, mulai Rp 10 juta untuk Eselon IV hingga Rp 400 juta untuk Eselon II (lihat Tabel 1). Sebagai contoh untuk posisi administratif di pusat kesehatan setempat dihargai Rp 5 juta hingga Rp15 juta; kepala sekolah harga Rp75 juta hingga Rp 125 juta; dan yang tertinggi, Rp 400 juta untuk posisi kepala dinas (Eselon II) (bdk. *Koran Tempo* 7 Januari 2017).

Tabel 1. Harga Eselon/Jabatan di Kabupaten Klaten (Lingkungan Dinas Pendidikan)

No	Eselon/Jabatan	Harga
1	Eselon II (Kepala Dinas)	Rp 400 juta
2	Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang)	Rp 100-150 juta
3	Eselon IV (Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi)	Rp 25 juta
4	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Rp 50-100 juta
5	Tata Usaha UPTD	Rp 25 juta
6	Kepala Sekolah Dasar	Rp 75-125 juta
7	TU Sekolah Dasar	Rp 30 juta
8	Kepala Sekolah Menengah Pertama	Rp 80-150 juta
9	Jabatan Fungsional Tertentu (guru mutasi dalam Kabupaten)	Rp 15-60 juta
10	Jabatan Tetap (tidak mutasi)	Rp 10-50 juta

Sumber: Agustino (2019: 178)

Pada tahun 2018-2019, kasus korupsi jual-beli jabatan juga menjerat dua kepala daerah, yaitu mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, yang ditangkap KPK pada Oktober 2018, dan mantan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, yang ditangkap oleh KPK pada Juli 2019 (Darmayana 2019).

Ketiga, suap atau pengadaan proyek dan barang. Selain jual-beli jabatan, korupsi uang proyek juga menjadi modus pengembalian dana Pilkada. Meski dalam konteks ini relatif sedikit rumit, tapi manipulasi tender proyek menjadi pilihan favorit. Karena pengadaan proyek membutuhkan koordinasi kepala daerah, anggota dewan, PNS, dan pihak kontraktor (investor politik kepala daerah). Agar kontrak bisa “diberikan” kepada

kontraktor maka kepala daerah harus memastikan kepala dinas mematuhi perintahnya, disamping juga harus mendapat dukungan dari anggota dewan. Tujuannya, memuluskan proyek serta melancarkan hambatan birokrasi/administratif. Para aktor bermain secara rapi dan tertutup untuk mencegah adanya tuduhan korupsi, dan jika memungkinkan, menetralkan ancaman aparat penyidik dan badan penegak hukum lainnya. Kepala daerah adalah aktor utama dan jika proyek ini berjalan, ia tidak malu-malu meminta setoran kepada kontraktor. Agustino (2019) misalnya, menjelaskan hal ini di Provinsi Banten pada masa Gubernur Ratu Atut Chosiyah memimpin. Setidaknya Gubernur meminta jatah sebesar 10-11 persen dana dari nilai proyek (bdk. Agustino 2014) (lihat Tabel 2).

Tabel 2 Uang Proyek Berdasarkan Klasifikasi Proyek dan Sumber Dana

Klasifikasi Proyek	Uang Proyek Berdasar Sumber Dana (%)	
	APBD	APBN
Proyek Bina Marga (Jalan)	10	11
Proyek Pengairan	11	11
Proyek Konstruksi Gedung	10	10
Proyek Pengadaan	10	10

Sumber: Agustino (2019: 180).

Sepanjang tahun 2019, sejumlah kepala daerah yang ditangkap karena kasus suap proyek. Bupati Mesuji, Provinsi Lampung, Khamami, kasus suap proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji. Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria, kasus suap pengadaan barang dan jasa revitalisasi pasar. Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, kasus suap proyek Dinas Pekerjaan Umum. Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, kasus suap proyek pemerintah. Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, kasus suap Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan.⁷ Keempat, bantuan sosial (Bansos) dan hibah pun kerap dijadikan instrumen pengembalian

7. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191008170101-12-437823/kpk-tangkap-7-kepala-daerah-sepanjang-januari-oktober-2019#vidy-cd9949bf-53dd-4070-a301-ad3ef7089b35> (22 Januari 2020).

ongkos politik oleh kepala daerah terpilih.⁸ Mekanismenya sederhana, atas arahan kepala daerah secara langsung memberikan bantuan pada organisasi atau komunitas yang diinginkannya (ketetapan Permendagri) dengan jumlah nominal yang ditetapkan nilainya. Kemudahan ini tentu memudahkan kepala daerah untuk menyelewengkan anggaran belanja daerah kepada “orang-orang dekatnya”. Contoh yang terjadi di Provinsi Banten, dimana bantuan tersebut diarahkan pada anggota keluarga gubernur Ratu Atut dan dimaksudkan untuk mengembalikan dana-dana yang sudah dikeluarkan selama Pilkada (lihat Tabel 3). Akibatnya, birokrasi tidak bekerja sebagai pelayan publik yang efektif dan efisien karena mengutamakan kepentingan pribadi kepala daerah. Kajian-kajian klasik menunjukkan bahwa korupsi di tingkat daerah mendorong terjadinya layanan-layanan publik cenderung menjadi sangat rendah, tidak efisien, dan tidak optimal (Klitgaard 1988; Rose-Ackerman 1999; Gupta *et al.* 2001).

8. Bantuan sosial diatur dalam Permendagri yang mensyaratkan pemberian bantuan dilakukan kepada calon penerima untuk melindungi mereka dari kemungkinan risiko sosial. Tujuan bantuan tersebut meliputi: rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Sementara itu, hibah diberikan kepada masyarakat dengan persyaratan paling sedikit memiliki pengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah bersangkutan. Sedangkan hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan syarat organisasi tersebut telah terdaftar di pemerintahan daerah setempat minimal 3 tahun (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan yang mendukung), memiliki sekretariat tetap, dan berada dalam wilayah administratif daerah setempat.

Tabel 3. Aliran Bantuan Sosial ke Lembaga yang Dipimpin oleh Keluarga Kepala Daerah (Kasus Banten)

Nama Lembaga/ Organisasi	Hubungan Organisasi dengan Kepala Daerah	Anggaran
KNPI Prov. Banten	Ketua: Aden Abdul Khalik (adik tiri Gubernur Banten)	Rp 1.850.000.000
Tagana Banten	Ketua: Andhika Hazrumy (anak Gubernur Banten)	Rp 1.750.000.000
PMI Banten	Ketua: Ratu Tatu Chasanah (adik Gubernur Banten)	Rp 900.000.000
PW GP Ansor	Bendahara: Andika Hazrumy (anak Gubernur Banten)	Rp 550.000.000
Himpaudi Banten	Ketua: Ade Rossi Cherunnisa (menantu Gubernur Banten)	Rp 3.500.000.000
P2TP2A	Ketua: Ade Rossi Cherunnisa (menantu Gubernur Banten)	Rp 1.500.000.000
GWKS	Ketua: Ratu Tatu Chasanah (adik Gubernur Banten)	Rp 700.000.000
Karang Taruna	Ketua: Andika Hazrumy (anak Gubernur Banten)	Rp 1.500.000.000
Dekranas	Ketua: Hikmat Tomet (suami Gubernur Banten)	Rp 750.000.000
Dekopinwil	Ketua: Ratu Tatu Chasanah (adik Gubernur Banten)	Rp 200.000.000
Forum PBB (Paguyuban Banten Bersatu)	Ketua: Ratu Tatu Chasanah (adik Gubernur Banten)	Rp 500.000.000
IMI Banten	Ketua: Tubagus Haerul Jaman (adik tiri Gubernur Banten)	Rp 200.000.000
Koalisi Politisi Perempuan Indonesia	Ketua: Ratu Tatu Chasanah (adik Gubernur Banten)	Rp 200.000.000
Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang	Ketua: Tanto Warsono Arban (menantu Gubernur Banten)	Rp 400.000.000
TOTAL		Rp 14.000.000.000

Sumber: Agustino & Fitriani (2017: 148-149)

Mengapa korupsi mudah dilakukan oleh kepala daerah? Setidaknya ada dua jawaban atas pertanyaan ini. Pertama, kepala daerah mempunyai kuasa untuk mengendalikan birokrasi. Kuasa kepala daerah yang besar ini tidak jarang digunakannya untuk mengendalikan aparatur sipil negara (dari kepala dinas, camat, kepala desa/lurah dan seterusnya) untuk bekerja sesuai kehendaknya. Jika kehendaknya tidak dituruti, maka tidak jarang terjadi mutasi pada mereka yang berseberangan. Kepala daerah bahkan dapat menempatkan seorang pengikut setianya (nepotisme) tanpa kualifikasi yang sesuai dengan jabatan yang ditempati. Akibatnya, mekanisme klientilisme dan nepotisme seperti ini menjadi hal yang jamak di era Pilkada. Kedua, kepala daerah memiliki kontrol atas sumber daya di daerah. Sadar akan kebutuhan untuk mengembalikan dan mengumpulkan modal (untuk bertarung di periode berikutnya), banyak kepala daerah atau *incumbent* membangun strategi kreatif untuk mengarahkan sumber daya (anggaran belanja) daerah untuk kepentingannya. Ada yang dimanfaatkan langsung agar mendapat dana segar tapi ada juga dalam bentuk dukungan pada saat pemilihan. Misalnya bansos, hibah, beasiswa, tenaga kerja kontrak, proyek infrastruktur atau anggaran layanan publik lainnya, yang dikelola. Maka bagi para penerima akan merasa harus membalasnya pada saat Pilkada berlangsung.

Kesimpulan

Awal Reformasi bangsa Indonesia mengkritik sistem otoriter Orde Baru Soeharto yang memfasilitasi terjadinya korupsi secara sistematis. Akan tetapi, ketika Orde Baru runtuh pada 1998 dan sistem demokrasi mulai melembaga sejak 1999, fenomena korupsi tidak turut sirna. Korupsi justru menjadi cerita yang tanpa henti, dimulai dari awal Reformasi hingga sekarang ini. Uraian artikel ini menjelaskan pengeluaran dan pengembalian modal pasca Pilkada yang berakibat pada korupsi. Reformasi politik di Indonesia tentu menghasilkan banyak perubahan positif bagi politik nasional dan politik lokal di Indonesia. Salah satunya, Pilkada yang tidak lagi dipilih oleh anggota DPRD. Berbeda dengan rezim Orde Baru, Pilkada menjadi ajang oligarki elite di daerah. Sedangkan era Reformasi, yang menjadi penentu seseorang menjadi kepala daerah adalah rakyat dan siapa pun boleh ikut serta dalam kontestasi politik di tingkat lokal.

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah politik biaya tinggi dalam Pilkada karena kandidat harus mengeluarkan biaya yang sangat fantastis,

antara Rp 20 miliar hingga Rp100 miliar, yang belum tentu mereka menang. Banyak varian biaya yang harus dikeluarkan sehingga ketika seorang kandidat menang dalam Pilkada, maka tahun-tahun di mana ia berkuasa digunakan untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan sehingga memicu tindak pidana korupsi di era Reformasi. Saat ini sangat sulit untuk meminimalisir korupsi di Indonesia. Adanya usulan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada yang sudah berumur lebih dari 15 tahun menjadi relevan agar celah korupsi dapat ditutup.

Daftar Pustaka

- Agung DH, Belanja Iklan Pilkada 2018 di 13 TV Nasional Capai Rp 29,02 miliar. *Tirto.Id Online*, (1 Juni-18 Juli 2018, <https://tirto.id/belanja-iklan-pilkada-2018-di-13-tv-nasional-capai-rp2902-miliar-cPIW>), 2018.
- Agustino, Leo, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Agustino, Leo, Roots and Actors of Corruption in Political Realm. In Max Lane (Ed.). *After Reformation: Changes in Political and Ideological Contestation*, 171-194. Singapore: ISEAS, 2019.
- Agustino, Leo & Fitriani, I (forthcoming), Akar dan Aktor Korupsi dalam Lanskap Politik Indonesia. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2020.
- Arigi, F., Mendagri Pertimbangkan Sistem Pilkada Asimetris, Artinya? *Tempo.Co Online*, 20 November 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1274285/mendagri-pertimbangkan-sistem-pilkada-asimetris-artinya> (diakses: 4 Juni 2020).
- Aspinall, E. & Sukmajati, M. (Ed.), *Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov UGM, 2015.
- Asril, S., Biaya Pilkada Picu Korupsi. *Kompas.com Online*, 27 September 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/27/16560571/biaya.pilkada.picu.korupsi?page=all> (4 Juni 2020), 2016.
- Astuti, N.A.R., Evaluasi Pilkada Langsung, PDIP Dukung Sistem Asimetris Usulan Tito. *DetikNews Online*, 19 November 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4790654/evaluasi-pilkada-langsung-pdip-dukung-sistem-asimetris-usulan-tito> (diakses: 4 Juni 2020), 2019.
- Bratton, M., Vote Buying and Violence in Nigerian Election Campaigns. *Electoral Studies* 27(4): 621-632, 2008.

- Brusco, V., Nazareno, M., and Stokes, S, Vote Buying in Argentina. *Latin American Research Review* 39(2): 66-88, 2004.
- Darmayana, I., Jual Beli Jabatan. RMCo.id Online, 3 Agustus 2019, <https://rmco.id/baca-berita/vox-populi/15030/jual-beli-jabatan> (2 Juni 2020).
- Fitra, S. , Kasus Meikarta yang mengarah ke Kejahatan Korporasi. *Katadata.co.id Online*, 2 Agustus 2019, <https://katadata.co.id/telaah/2019/08/02/kasus-meikarta-yang-mengarah-ke-kejahatan-korporasi> (2 Juni 2020).
- Gupta, S., Davoodi, H., and Tiongson, E, Corruption and Provision of Health Care and Education Services. In Arvind K Jain (Ed.). *The Political Economy of Corruption*, 111-141. London: Routledge, 2001.
- Klitgaard, R., *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Kitschelt, H., and Wilkinson, S.I., Citizen-politician Linakges: An Introduction. In Herbert Kitschelt and Steven I. Wilkinson (Eds.). *Patrons, Clients and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*, 1-50. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada*. Online: <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Laporan-Pendanaan-Pilkada.pdf> (3 Juni 2020).
- Liddle, R.W., *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Sydney: Allen & Unwin, 1996.
- Maulana, R., Mendagri Tito Karnavian Bahas Evaluasi Pilkada Bersama 9 Universitas. *iNews.id Online*, 7 Februari 2020, <https://www.inews.id/news/nasional/mendagri-tito-karnavian-bahas-evaluasi-pilkada-bersama-9-universitas> (3 Juni 2020).
- Mietzner, M., Funding Pilkada: Illegal Campaign Financing in Indonesia's Local Election. In Edward Aspinall and Gerry van Klinken (Editor). *The State and Illegality in Indonesia*, 123-138. Leiden: KITLV Press, 2011.
- Movanita, A.N.K., Mahalnya Ongkos Politik, *Kompas.com Online*, 12 Januari 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/09494501/mahalnya-ongkos-politik> (1 Juni 2020).
- Muhtadi, B., *Vote buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave MacMillan, 2019.

- Nichter, S., Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and Secret Ballot. *American Political Science Review* 102(1): 19-31, 2008.
- Purbaya, A.A., 80% Penindakan KPK Berupa Kasus suap di Bidang Perizinan. DetikNews.com Online, 1 April 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4492505/80-penindakan-kpk-berupa-kasus-suap-di-bidang-perizinan> (2 Juni 2020).
- Putri, B.U. , Ingin Evaluasi Pilkada Lagsung, Mendagri Tito: Biaya Tinggi. *Tempo.Co Online*, 6 November 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1269130/ingin-evaluasi-pilkada-langsung-mendagri-tito-biaya-tinggi> (3 Juni 2020).
- Rose-Ackerman, S., *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Rose-Ackerman, S., Corruption and Government. *International Peacekeeping* 15(3): 328-343, 2008.
- Saiful, Restu Partai Politik Tak Gratis di Pilkada, Pengamat Sultra: Elektabilitas Menjadi Rujukan Parpol. *IniKataSultra.com Online*, 30 Januari 2020, <https://sultra.inikata.com/sultra/2020/01/30/restu-partai-politik-tak-gratis-di-pilkada-pengamat-sultra-elektabilitas-menjadi-rujukan-parpol/> (4 Juni 2020).
- Sari, H.P., Tito Karnavian: Kalau Ada Peserta Pilkada Tak Bayar, Saya Pengin Ketemu Orangny. *Kompas.com Online*, 18 November 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/18/16563551/tito-karnavian-kalau-ada-peserta-pilkada-tak-bayar-saya-pengin-ketemu> (3 Juni 2020).
- Scott, J.C., *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New haven: yale University Press, 1985.
- Sulistiyanto, P., and Erb, M., Indonesia and the Quest for "Democracy." In Maribeth Erb and Priyambudi Sulitiyanto (Eds.). *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Election for Local Leaders (Pilkada)*, 1-37. Singapore: ISEAS, 2009.
- Tempo*, 25 November - 1 Desember 2019.

PARA PENULIS

ARYA FERNANDES

Staf Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Jakarta.

ASRINALDI

Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP, Universitas Andalas, Padang.

DANDY RAFITRANDI

Peneliti Departemen Ekonomi, CSIS, Jakarta.

FADLI JIHAD

Research Intern di CSIS, Jakarta.

FITRIANI

Staf Peneliti Departemen Hubungan Internasional, CSIS, Jakarta.

IRA SETIATI

Peneliti Senior Departemen Ekonomi, CSIS, Jakarta.

INDAH FITRIANI

Dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.

JENASTI VIONA

Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Pascasarjana FISIP, Universitas Andalas, Padang.

LEO AGUSTINO


Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten.

MARZ WERA

Peneliti Independen di Founder Magister Eterna Pustaka, Jakarta.

MUHAMMAD HABIB ABIYAN DZAKWAN

Research Intern CSIS, Jakarta dan Sarjana Hubungan Internasional, FISIP, Univeritas Indonesia, Depok.



Analisis CSIS

Centre for Strategic
and International Studies
Jl. Tanah Abang III No. 23-27
Jakarta 10160, Indonesia
T : (62-21) 386 5532
F : (62-21) 384 7517
www.csis.or.id
analisis@csis.or.id

ISSN: 1829-5908
e-ISSN: 2622-7797